



PUTUSAN

NOMOR XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah, antara :

Penggugat, Umur 29 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, NIK Warga Negara Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan dahulu swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 19 Januari 2018 telah mengajukan gugatan Hadhanah (Hak Asuh Anak), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2018/PA.Btm, tanggal 19 Januari 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2018/PA.Btm



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 13 Januari 2014 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Batam, sesuai Akta Nikah Nomor : tertanggal 13 Januari 2014;
2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang umur 4 tahun, lahir di Batam, 12 April 2014;
3. Bahwa selanjutnya pada 11 Mei 2015, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Batam, sesuai Register Perkara Nomor : 0692/Pdt.G/2015/PA.Btm, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan resmi bercerai sesuai dengan Akta Cerai Nomor : , tanggal 23 Juli 2015;
4. Bahwa akibat Perceraian tersebut terhadap seorang anak Penggugat dengan Tergugat yang umur 4 tahun, lahir di Batam, 12 April 2014 yang selama ini diasuh, dipelihara dan dididik oleh Penggugat dan benar belum ada Penetapan atau Keputusan Pengadilan Agama tentang status Hak Asuh (Hadhonah) tersebut kepada Penggugat atau kepada Tergugat ;
5. Bahwa meskipun selama ini sejak tanggal 23 Juli 2015 Hak Asuh Anak secara Hukum belum ada Penetapan ataupun Keputusan tentang Hak Asuh (Hadhonah) anak yang umur 4 tahun, lahir di Batam, 12 April 2014 kepada Penggugat atau Tergugat ;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh (Hadhonah), yang sangat diperlukan dan dibutuhkan karena :
 - a. Bahwa Penggugat mengurus pendaftaran sekolah anak di luar negeri (Singapore) namun Penggugat mendapat kesulitan dan untuk pengurusan surat-surat lainnya;
 - b. Apabila tidak ada Surat Penetapan ataupun Surat Keputusan dari Pengadilan Agama tentang Hak Asuh Anak (Hadhonah) yang umur 4 tahun, lahir di Batam, 12 April 2014 kepada Penggugat, maka pendaftaran sekolah anak tersebut tidak bisa di proses ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2018/PA.Btm



c. Dan Mengurus surat-surat yang berkaitan lainnya.

7. Bahwa Penggugat berniat baik dengan sungguh-sungguh dan sangat berharap serta memohon dengan segala hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, berkenan memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengasuh dan menjaga serta memelihara (Hadhonah) dan mendidik terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang umur 4 tahun, lahir di Batam, 12 April 2014 hingga anak tersebut dewasa;

8. Bahwa, perlu kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, sejak tahun 2015 hingga saat ini Tergugat tidak di ketahui keberadaannya;

9. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat adalah Warga Negara Indonesia dan Beragama Islam dan Pernikahan dilaksanakan di Indonesia, setelah itu Perceraian di Pengadilan Agama Batam, sehingga pihak Imigrasi meminta Penetapan ataupun Putusan terhadap Hak Asuh Anak (Hadhonah) dari Pengadilan Agama Batam;

10. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Penggugat yang berhak mengasuh, menjaga, memelihara, dan mendidik seorang anak yang bernama , umur 4 tahun, lahir di Batam, 12 April 2014 berada dibawah Hadhonah Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya Perkara ini;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2018/PA.Btm



SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh kuasanya yang sah untuk datang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: XXXX/Pdt.G/ 2018/PA.Btm, tanggal 26 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar pemeliharaan anak dimaksud bisa dibicarakan secara kekeluargaan dengan pihak Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini, sesuai dengan Surat Keterangan tanggal 18 Januari 2018, yang dikeluarkan Kota Batam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK tanggal 30 Januari 2013, atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2018/PA.Btm



sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor tanggal 28 Agustus 2015, atas nama Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat), Nomor tanggal 23 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor tanggal 19 Mei 2014, atas nama yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan di nazegelen Kantor Pos dan Giro, sebagai bukti P.4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya terikat dalam perkawinan yang sah yang mana pernikahan dilaksanakan di Kota Batam pada bulan Januari 2014, dan kemudian mereka bercerai di Kantor Pengadilan Agama Batam pada bulan Juli 2015;
- Bahwa Penggugat saat ini telah menikah dengan seorang laki-laki bernama, pria berkewarganegaraan Singapore;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama , lahir di Kota Batam, pada tanggal 12 April 2014;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat, dan selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat kondisinya dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Singapore sebagai kasir dengan penghasilan sekitar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa suami Penggugat saat ini bekerja sebagai tenaga teknisi di Singapore dengan penghasilan sekitar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya;
- Bahwa suami Penggugat menerima dan menyayangi anak kandung Penggugat sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa sejak bercerai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat buat anak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan perkara hadhonah guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Batam untuk melengkapi dokumen mendaftar masuk sekolah di Singapore bagi anaknya yang bernama ;

2. Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya terikat dalam perkawinan yang sah yang mana pernikahan dilaksanakan di Kota Batam pada bulan Januari 2014, dan kemudian mereka bercerai di Kantor Pengadilan Agama Batam pada bulan Juli 2015;
- Bahwa Penggugat saat ini telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Qarib, pria berkewarganegaraan Singapore;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama , lahir di Kota Batam, pada tanggal 12 April 2014;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini dalam asuhan Penggugat, dan selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat kondisinya dalam keadaan sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Singapore sebagai kasir dengan penghasilan sekitar 1.500 SGD atau setara dengan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan;
- Bahwa suami Penggugat saat ini bekerja sebagai tenaga teknisi di Singapore dengan penghasilan sekitar 2.000 SGD setara dengan Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;
- Bahwa Penggugat sanggup dan mampu untuk membiayai kehidupan dan pendidikan anaknya karena memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap;
- Bahwa suami Penggugat menerima dan menyayangi anak kandung Penggugat sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;
- Bahwa sejak bercerai Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat buat anak kandungnya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai akhlak yang baik dan ta'at dalam menjalankan ajaran agamanya;
- Bahwa maksud Penggugat mengajukan perkara hadhonah guna mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Batam karena

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Penggugat yang bernama akan di daftarkan masuk sekolah di Singapore;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar pemeliharaan anaknya dengan Tergugat bisa dibicarakan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2018/PA.Btm



Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini, Penggugat menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap , umur 4 tahun, lahir di Batam, 12 April 2014, dengan alasan untuk mengurus paspor anak yang akan digunakan untuk pendaftaran sekolah anak di luar negeri (Singapore), dan untuk mengurus surat-surat lain yang berkaitan dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak bisa didengar, karena Tergugat tidak hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Penggugat dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi "*Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 (KTP dan KK), terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batam, oleh karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Akta Cerai), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Batam pada bulan Juli 2015, dengan Akta Cerai Nomor, tanggal 23 Juli 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran), terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak nama: , umur 4 tahun, lahir di Batam, 12 April 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi, serta Surat Keterangan Ghoib Nomor, tanggal 18

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2018/PA.Btm



Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Sugai Lekop, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya saat ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya dan telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi yakni dua orang saksi yang telah dewasa, oleh karenanya keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg jo. Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, seorang ibu yang senantiasa peduli dan menyayangi anaknya, dan saat ini kondisi anak baik dan sehat sebagaimana layaknya anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa tidak ternyata Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya sikap Penggugat yang dapat menggugurkan hak *hadhanah* Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan pasal 14 Undang-

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2018/PA.Btm



undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya: *Apabila seorang suami bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, serta sampai saat ini belum adanya penetapan dari lembaga yang berwenang untuk menetapkan kepada siapa anak tersebut ditunjuk sebagai pengasuhnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tuntutan Penggugat agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap 1 (satu) orang anak sudah sepatutnya dikabulkan tanpa mengurangi hak Tergugat selaku ayah kandung untuk memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2018/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan anak umur 4 tahun, lahir di Batam, 12 April 2014, berada dibawah hadhanah Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.251.000,-(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yulismar, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafi'i, MH dan Dra. Hj. Siti Khadijah masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syafi'i, MH

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Siti Khadijah

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Yulismar

Panitera Pengganti

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2018/PA.Btm



ttd

Marwiyah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	160.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Materai		Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Hj. Nuraedah, S. Ag

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.0159/Pdt.G/2018/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)